



PENETAPAN
Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Rohan bin Hardi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Padang Siring, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Ripa binti Usman, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Padang Siring, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Juni 2020 telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 25 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 148/Pdt.P/2020/PA.Mna dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.1 dari 17 hal. Pen. No.148/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : Nanda Junipa binti Rohan
Lahir : Padang Siring, 28 Mei 2006
Umur : 14 Tahun 1 Bulan
Alamat : Desa Padang Siring, Kecamatan Seginim, Kabupaten
Bengkulu Selatan
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ikut orangtua

dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : Ibnu Qoim Azauzia bin Jusmadi
Tempat Lahir : Manna, 6 Februari 2002
Umur : 18 Tahun 4 Bulan
Alamat : Jalan Kapten Buchari, RT 001, Kelurahan Gunung Mesir,
Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ikut orangtua

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 235/KUA.07.01.6/PW.01/06/2020 tanggal 25 Juni 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Nanda Junipa binti Rohan dengan Ibnu Qoim Azauzia bin Jusmadi dengan alasan anak para Pemohon, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon yang bernama Nanda Junipa binti Rohan dengan lelaki bernama Ibnu Qoim Azauzia bin Jusmadi saling mengenal dan keduanya telah menjalin hubungan yang bahkan sudah sedemikian erat;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suami

Hal.2 dari 17 hal. Pen. No.148/Pdt.P/2020/PA.Mna



anak para Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami;

5. Bahwa calon suami anak para Pemohon tersebut telah bekerja dan memiliki penghasilan tetap;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak para Pemohon yaitu Nanda Junipa binti Rohan telah hamil ;
7. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq.Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan para Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **(Nanda Junipa binti Rohan)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(Ibnu Qoim Azauzia bin Jusmadi)** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi saran kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum

Hal.3 dari 17 hal. Pen. No.148/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terkait Permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama **Nanda Junipa binti Rohan** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa, saat ini ia berumur 14 Tahun 1 Bulan;
- Bahwa, ia telah menjalin asmara dengan Ibnu Qoim Azauzia bin Jusmadi dan ingin menikah atas pilihannya sendiri;
- Bahwa, ia sudah cukup lama menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut yakni selama 1 Tahun;
- Bahwa, ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga ;
- Bahwa, ia sudah pernah berhubungan badan dengan calon suaminya dan sudah dalam keadaan hamil ;
- Bahwa, antara dirinya dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, calon mempelai pria yang bernama **Ibnu Qoim Azauzia bin Jusmadi** telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa, ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama Nanda Junipa binti Rohan selama 1 Tahun;
- Bahwa, ia dan anak para Pemohon sudah sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa, ia dan anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan dan anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa, ia sudah siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, antara dirinya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

Hal.4 dari 17 hal. Pen. No.148/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan juga penghasilan sendiri;
- Bahwa ia akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Bahwa terkait Permohonan para Pemohon tersebut, telah pula dihadirkan orang tua dari calon suami anak para Pemohon di persidangan yang bernama **Jusmadi bin Aliadin** dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon karena hubungan anak mereka;
- Bahwa ia dan para Pemohon berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon dan anaknya telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian akrab;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan ;
- Bahwa ia dan para Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, Nomor : 1701020102740001 tertanggal 24 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf dan ditandai dengan P.1;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, Nomor : 1701024203800004 tertanggal 24 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf dan ditandai dengan P.2;
- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 145/01/X/2003 tanggal 05 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seimim, bermeterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf, dan ditandai dengan P.3;

Hal.5 dari 17 hal. Pen. No.148/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1701022202083013, Tanggal 26 Februari 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf dan ditandai dengan P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor 1701-LT-05062013-0028, Tanggal 05 Juni 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf dan ditandai dengan P.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon Nomor 246/03/CSL/BS/2002, Tanggal 13 Maret 2002, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf dan ditandai dengan P.6;
- Asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor 445/25/PKMS/2020 Tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Seginim, bermeterai cukup diberi paraf dan ditandai dengan P.7;
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Nomor 235/KUA.07.01.6/PW.01/06/2020, tanggal 25 Juni 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Dukman bin Jamir, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tinggal di Padang Siring, Kecamatan Seginim, Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Nanda Junipa binti Rohan dengan seorang laki-laki yang

Hal.6 dari 17 hal. Pen. No.148/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ibnu Qoim Azauzia bin Jusmadi namun hal tersebut ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sehingga pernikahan keduanya harus disegerakan karena anak para Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak para Pemohon telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. Limudin bin Pakirudin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tinggal di Jalan Kapten Buchari, Kelurahan Gunung Mesir, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga calon suami anak para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Nanda Junipa binti Rohan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon menantu para Pemohon tersebut;
- Bahwa pihak KUA menolak pernikahan tersebut karena usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat sehingga menimbulkan keresahan akan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama kemudian anak para Pemohon pun kini sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

Hal.7 dari 17 hal. Pen. No.148/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon terlihat sudah dewasa siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga sedangkan calon suami anak para Pemohon terlihat sudah dewasa, dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut masih perawan dan calon suaminya masih jejak ;
- Bahwa keduanya sudah lamaran dan orang tua masing-masing sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selajutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak

Hal.8 dari 17 hal. Pen. No.148/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Nanda Junipa binti Rohan, umur 14 Tahun 1 Bulan yang hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang lelaki bernama Ibnu Qoim Azauzia bin Jusmadi, umur 18 Tahun 4 Bulan, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Manna berdasarkan surat Nomor 235/KUA.07.01.6/PW.01/06/2020, tanggal 25 Juni 2020 dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang berupa asli atau fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Hal.9 dari 17 hal. Pen. No.148/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon dan istrinya terbukti bahwa keduanya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan kutipan akta nikah atas nama para Pemohon maka terbukti bahwa para Pemohon tersebut adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, Akta kelahiran atas nama anak para Pemohon dan Akta kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Nanda Junipa binti Rohan tersebut masih berusia 14 Tahun 1 Bulan tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama Ibnu Qoim Azauzia bin Jusmadi berusia 18 Tahun 4 Bulan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa asli Surat Keterangan Hamil terbukti bahwa anak para Pemohon terbukti sehat secara jasmani dan rohaninnya dan yang bersangkutan dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Nanda Junipa binti Rohan dengan Ibnu Qoim Azauzia bin Jusmadi yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan para Pemohon, maka dengan pertimbangan umur anak para Pemohon adalah masih 14 tahun 1 bulan, Hakim memerintahkan kepada para

Hal.10 dari 17 hal. Pen. No.148/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk meminta surat rekomendasi dari Dinas PPKBP3A, namun Dinas terkait tidak berkenan untuk mengeluarkan rekomendasi ataupun datang mendampingi para Pemohon dan anak para Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 Rbg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Nanda Junipa binti Rohan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Ibnu Qoim Azauzia bin Jusmadi;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terjalin cukup lama, kurang lebih 1 Tahun, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat ;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Seginim akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau

Hal.11 dari 17 hal. Pen. No.148/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Nanda Junipa binti Rohan, saat ini berumur 14 Tahun 1 Bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Ibnu Qoim Azauzia bin Jusmadi, berumur 18 tahun 4 bulan sudah bekerja dan berpenghasilan sendiri;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa melihat umur dari anak para Pemohon yang baru berusia 14 tahun 1 bulan, sebagai bentuk kehati-hatian/*prudential* maka hakim merasa perlu adanya kehadiran perwakilan pemerintah dalam hal ini adalah dinas terkait yaitu DPPKBP3A Bengkulu Selatan untuk ikut bertanggung jawab atas terjadinya fenomena pernikahan dini di kabupaten Bengkulu selatan yang begitu banyak terjadi. Namun sangat disayangkan DPPKBP3A Bengkulu Selatan sebagai salah satu *stake holder* tidak hadir ditengah masyarakat sekaligus tidak pula mendampingi para Pemohon serta anak para Pemohon walaupun sudah diminta oleh para Pemohon atas perintah Hakim;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Manna dalam hal ini sebagai benteng terakhir keadilan di Bengkulu selatan sekaligus sebagai muara/hilir dari masalah-masalah di masyarakat yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga-

Hal.12 dari 17 hal. Pen. No.148/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga di hulu terkait pernikahan anak dibawah umur, maka Pengadilan Agama Manna sebagaimana tugas pokoknya hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Nanda Junipa binti Rohan hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri/suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi/

Hal.13 dari 17 hal. Pen. No.148/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haid bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri walaupun belum cukup namun para Pemohon serta orangtua calon suami anak para Pemohon telah sanggup untuk membantu dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama berpacaran, bahkan anak para Pemohon sudah hamil serta keluarga kedua calon pengantin sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan dan juga kedua calon pengantin juga atas kemauannya sendiri berniat untuk menikah dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut

Hal.14 dari 17 hal. Pen. No.148/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim berkesimpulan, bahwa petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **Nanda Junipa binti Rohan** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ibnu Qoim Azauzia bin Jusmadi**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.291.000.00- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari kamis tanggal 9 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah Hijriah oleh **Dwi Sakti Muhamad**

Hal.15 dari 17 hal. Pen. No.148/Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Huda,S.H.I. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Sofiah,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sopiah,S.H.

Dwi Sakti Muhamad Huda,S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 291.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.16 dari 17 hal. Pen. No.148/Pdt.P/2020/PA.Mna



Hal.17 dari 17 hal. Pen. No.148/Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)